

KEANGGOTAAN

I.1. JENIS KEANGGOTAAN

I.1.1. ANGGOTA

Anggota adalah seseorang yang sudah dewasa, mempunyai kekuatan di hadapan hukum, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KSP CUSAWIRAN Jawa Timur seperti yang tertuang pada poljak No.1.2.1.

I.1.2. ANGGOTA LUAR BIASA

Anggota luar biasa adalah seseorang yang belum mempunyai kekuatan di hadapan hukum dan secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau walinya. Anggota luar biasa tidak diperkenankan mengajukan pinjaman dan belum mempunyai hak suara, namun sahamnya dapat menjadi jaminan pinjaman penyantun.

I.2. SYARAT MENJADI ANGGOTA

I.2.1. ANGGOTA BIASA

- I.2.1.1. Mengisi formulir permohonan dan data diri (disediakan di kantor KSP CUSAWIRAN Jawa Timur).
- I.2.1.2. Melampirkan *copy* KTP Calon Anggota dan suami/istri (jika menikah), masing-masing 1 lembar.
- I.2.1.3. Melampirkan *copy* Kartu Keluarga.
- I.2.1.4. Melewati proses Calon Anggota selama 2 (dua) bulan.
- I.2.1.5. Memenuhi saham awal minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- I.2.1.6. Mengikuti Pendidikan Dasar.
- I.2.1.7. Memahami dan mentaati Anggaran Dasar dan Pola Kebijakan KSP CUSAWIRAN Jawa Timur, memiliki pemikiran yang positif dan konstruktif terhadap pelaksanaannya.

I.2.2. ANGGOTA LUAR BIASA

- I.2.2.1. Mengisi formulir permohonan menjadi Anggota.
- I.2.2.2. Foto copy identitas diri (akta kelahiran, KTP penyantun, kartu keluarga).
- I.2.2.3. Memiliki penyantun dana (orang tua/wali)
- I.2.2.4. Persetujuan orang tua atau walinya.

I.2.3. ANGGOTA BIASA ATAU ANGGOTA LUAR BIASA BARU HARUS MENYETOR

- I.2.3.1. Uang Pangkal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- I.2.3.2. Simpanan Pokok Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- I.2.3.3. Simpanan Wajib 3 bulan kali Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- I.2.3.4. Simpanan Sukarela, minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

JENIS SIMPANAN

II.1. SIMPANAN SAHAM

II.1.1. DEFINISI

Simpanan Saham adalah simpanan kepemilikan terhadap KSP CUSAWIRAN Jawa Timur. Terdiri dari simpanan Pokok, Wajib dan Sukarela dengan nilai satu saham Rp. 1.000,- (Seribu rupiah). Selama menjadi Anggota, simpanan saham tidak dapat ditarik. Apabila Anggota menarik sahamnya maka KSP CUSAWIRAN Jawa Timur menganggap bahwa yang bersangkutan menyatakan keluar dari Anggota. Anggota yang keluar sebelum RAT Tahun Buku berjalan tidak mendapatkan pembagian SHU.

II.1.2. MACAM SIMPANAN SAHAM

- II.1.2.1 Simpanan Pokok Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disetor satu kali selama menjadi Anggota.
- II.1.2.2 Simpanan Wajib minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Simpanan wajib adalah simpanan yang harus disetor sekali setiap bulan selama menjadi Anggota. Simpanan wajib dapat dibayar di muka sekaligus untuk 1 (satu) tahun.
- II.1.2.3 Simpanan Sukarela: simpanan untuk memperbesar saham Anggota. Berasal dari setoran Anggota maupun dari potongan pinjaman wajib simpan Anggota.

II.2. SIMPANAN NON SAHAM

II.2.1. SIBUHAR

Simpanan Bunga Harian adalah simpanan dengan sistem jasa harian. Sibuhar dapat disetor dan ditarik setiap saat.

II.2.2. CEMERLANG

Cemerlang adalah simpanan berjangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian antara penyimpan dengan pihak KSP CUSAWIRAN Jawa Timur. Pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Setoran minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah).

II.2.3. SIMASTER

Simpanan Masa Depan Terpercaya adalah simpanan dengan jangka waktu panjang, yaitu 2 sampai 15 tahun diikat dengan perjanjian oleh pihak penyimpan dan KSP CUSAWIRAN Jawa Timur.

II.2.4. SIPINTAR

Simpanan Pendidikan Anak Pintar adalah simpanan dengan jangka panjang, yaitu 5 sampai 15 tahun, khusus untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak. Selain nilai investasi yang didapat, penyimpan juga mendapatkan tunjangan pendidikan reguler senilai 2% *pa* dan tunjangan prestasi 2-3% *pa* secara tunai, setelah investasi berjalan 1 (satu) tahun.

II.2.5. SIMPANAN SOLIDARITAS :

Simpanan yang harus disetor oleh Anggota maupun Calon Anggota yang sedang mempunyai pinjaman.

III.3. KETENTUAN JASA SIMPANAN LAIN-LAIN/CALON ANGGOTA

Besar jasa simpanan lain-lain atau Simpanan Calon Anggota dapat berubah setiap saat mengikuti dinamika pasar uang Indonesia. Perubahan suku bunga tanpa pemberitahuan terlebih dulu.

III.4. KETENTUAN PENARIKAN SIMPANAN

Simpanan tidak boleh ditarik dengan perantaraan orang lain (termasuk oleh Istri/suami/orang tua/anak) kecuali dengan disertai surat kuasa bermeterai dan kartu identitas asli dari pemilik simpanan/ sertifikat

PINJAMAN

Pinjaman diberikan kepada Anggota dan Calon Anggota. Format pelayanan, prosedur, proses, dan jasa pinjaman yang diterapkan sama kepada semua Anggota dan Calon Anggota KSP CUSAWIRAN Jawa Timur.

III.1. JENIS DAN PLAFON PINJAMAN KEPADA ANGGOTA

III.1.1. PINJAMAN UMUM

Plafon pinjaman disesuaikan dengan kemampuan pengembalian dan jumlah saham (menjadi pertimbangan). Peruntukkan Pinjaman Umum adalah untuk modal kerja, investasi, renovasi rumah, pendidikan, dan lain-lain. Jangka waktu pengembalian maksimal 48 bulan.

III.1.2. PINJAMAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Plafon pinjaman disesuaikan dengan kemampuan pengembalian dan penilaian taksasi barang jaminan serta jumlah saham (menjadi pertimbangan). Jangka waktu pelunasan maksimal 48 bulan.

III.1.3. PINJAMAN PEMILIKAN TANAH DAN ATAU RUMAH (PPTR)

Plafon pinjaman disesuaikan dengan kemampuan pengembalian dan penilaian taksasi barang jaminan, serta jumlah saham (menjadi pertimbangan). Jangka waktu pelunasan maksimal 180 bulan. Tidak berlaku untuk renovasi rumah.

III.1.4. PINJAMAN MUSIMAN

Pinjaman musiman adalah pinjaman untuk semua modal kerja dengan siklus pendapatan musiman, dan tidak untuk kebutuhan lain. Jangka waktu musiman dapat dipilih sebagai berikut: 3 bulanan atau 6 bulanan. Pinjaman musiman hanya dapat diperpanjang atau diperbaharui satu kali saja. Apabila pinjaman telah jatuh tempo maka Anggota harus menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai atau pinjaman harus diubah dalam bentuk angsuran bulanan.

III.1.5. PINJAMAN DARURAT

Plafon pinjaman maksimal Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Jangka waktu pelunasan 2 bulan.

III.1.6. PINJAMAN PRODUKTIF

pinjaman untuk modal usaha. Plafon pinjaman disesuaikan dengan kemampuan pengembalian, nilai jaminan, dan kapasitas usaha. Dengan jangka waktu pelunasan maksimal 28 hari.

III.1.7. PINJAMAN KAPITALISASI

Pinjaman khusus untuk membuka Tabungan Simaster dan/atau Sipintar dengan pinjaman maksimal sebesar nilai tabungan yang akan dibuka. Jangka waktu pelunasan maksimal 12 bulan. Sertifikat Simaster dan/atau Sipintar diserahkan kepada Anggota setelah pinjaman tersebut lunas.

III.1.8. PINJAMAN PENGADAAN KOMPUTER

Plafon pinjaman disesuaikan dengan harga komputer atau laptop (notebook) yang dipilih. Jangka waktu pelunasan maksimal 12 bulan

III.2. JENIS DAN PLAFON PINJAMAN KEPADA CALON ANGGOTA

III.2.1. PINJAMAN MULTI GUNA (PMG)

Pinjaman Multi Guna adalah pinjaman yang diberikan kepada seorang yang belum memenuhi persyaratan menjadi Anggota, namun telah dinilai baik dan berpotensi baik untuk menjadi Anggota. Pinjaman PMG bisa dalam bentuk angsuran maupun musiman. Pinjaman juga mewajibkan adanya jaminan dan maksimal pinjaman yang diberikan adalah 50% dari nilai barang yang dijamin.

III.2. SYARAT PINJAMAN

III.2.1. MENGISI FORMULIR

Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dan formulir data diri calon peminjam yang tersedia di kantor KSP CUSAWIRAN Jawa Timur dan menyertakan foto copy KTP suami dan istri (orang tua jika belum menikah), KK, jaminan (syarat dan ketentuan berlaku), surat nikah, slip gaji, cashflow (untuk yang wiraswasta).

III.2.2. VERIFIKASI DATA

Bersedia dilakukan verifikasi data untuk konfirmasi atas data pribadi yang diberikan. Memiliki *track record* (rekam jejak) yang baik dalam melaksanakan kewajiban atas simpanan dan pinjaman.

III.3. JAMINAN

- III.3.1. Jaminan pinjaman berupa simpanan saham Anggota dan/atau simpanan lainnya yakni Cemerlang, Simaster, Sipintar, Siharta.
- III.3.2. Semua jenis pinjaman mewajibkan jaminan apabila marjin atau selisih pinjaman yang direalisasikan lebih besar dari simpanannya.
- III.3.3. Jaminan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) berapapun nilai pinjamannya wajib untuk diteguhkan dengan akta notaris.
- III.3.4. Satu jaminan berlaku untuk satu perjanjian kredit.
- III.3.4. Komite Kredit dapat menentukan jenis jaminan demi keamanan aset lembaga. Jaminan benda tidak bergerak berupa tanah & bangunan harus disertai bukti kepemilikan (Sertifikat atau Akta Jual Beli). Jaminan barang bergerak (Roda 2 dan roda 4) harus disertai bukti kepemilikan (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).
- III.3.5. Surat Kuasa pemotongan gaji dapat digunakan sebagai pendukung jaminan dengan syarat terdapat surat kuasa pemotongan gaji yang disahkan oleh pimpinan instansi dimana Anggota yang bersangkutan bekerja.

III.4. JASA PINJAMAN

- III.4.1. Penerapan besarnya jasa pinjaman pada setiap jenis pinjaman berbeda-beda.
- III.4.2. Jasa pinjaman dapat bergerak atau berubah naik/turun setiap saat menyesuaikan dinamika pasar uang Indonesia. Perubahan jasa pinjaman tersebut akan diberitahukan lebih dahulu 1 minggu sebelum tanggal pemberlakuan. Perubahan suku jasa pinjaman berlaku untuk pinjaman baru.
- III.4.3. Besar jasa pinjaman ditentukan oleh rapat pleno pengurus, pengawas, dan Manajemen dengan mempertimbangkan segi-segi sebagai berikut:
 - III.4.3.1. Kondisi pasar uang Indonesia
 - III.4.3.2. Kelangsungan hidup lembaga dan pelayanan kepada Anggota.
- III.4.4. Jenis perhitungan jasa pinjaman dapat dipilih (efektif/anuitas/flat).
- III.4.5. Pelunasan atas jasa pinjaman flat: apabila pinjaman dilunasi sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalty 6% dari angsuran pokok dan jasa pinjaman tertunggak dan ditambah setoran pinalty jasa pinjaman 1 bulan berikutnya.

III.5. PENCAIRAN PINJAMAN

- III.5.1. Keputusan mengenai besar pinjaman yang direalisasikan menjadi wewenang mutlak panitia kredit berdasarkan hasil kebenaran penelitian dan analisa secara menyeluruh terhadap:

- III.5.1.1. Kemampuan pengembalian.
- III.5.1.2. *Track record* (rekam jejak) kedisiplinan terhadap semua jenis kewajiban.
- III.5.1.3. Jumlah simpanan saham (sebagai salah satu bentuk jaminan pinjaman)
- III.5.1.4. Nilai taksasi jaminan/ agunan.
- III.5.1.5. Tujuan dan efektivitas pengelolaan pinjaman.

III.5.2. PROSES PENCAIRAN:

- III.5.2.1. Pemberian keputusan terhadap permohonan pinjaman yang diajukan bisa dilaksanakan apabila segala persyaratan dan prosedur yang ditetapkan KSP CUSAWIRAN Jawa Timur telah terpenuhi. Apabila permohonan dikabulkan maka pencairan pinjaman dapat dilakukan setelahnya.
- III.5.2.2. Pinjaman di bawah atau sama dengan simpanan dapat langsung dicairkan.

III.5.3. JASA PELAYANAN:

- III.5.3.1. Pinjaman Umum, Pinjaman Kendaraan Bermotor, Pinjaman Perumahan dan Pinjaman Musiman yang direalisasikan akan dikenakan jasa pelayanan 1%, Simpanan Sukarela 0,5% dan Tanggung Renteng 0,5%.
- III.5.3.2. Untuk pinjaman yang menggunakan pengikatan akta notaris, biaya pengikatan akta notaris ditanggung oleh Peminjam dan peminjam hanya dikenakan jasa pelayanan 1% dan tanggung renteng 0,5%.
- III.5.3.3. Pinjaman Produktif dan Komputer yang direalisasi akan dikenakan Jasa Pelayanan 1% dan Tanggung Renteng 1%.
- III.5.3.4. Pinjaman Darurat yang direalisasi akan dikenakan Jasa Pelayanan 2%.
- III.5.3.5. Pinjaman Multi Guna (PMG) yang direalisasi dikenakan Jasa Pelayanan 1% dan Tanggung Renteng 1% serta biaya notaris.

III.6. MONITORING PINJAMAN

Dalam hal ini Manajemen berhak melakukan monitoring pinjaman setelah pencairan pinjaman secara periodik. Monitoring ini dilakukan untuk

memantau efektivitas pembiayaan dan kelancaran angsuran.

III.7. LAIN-LAIN

- III.7.1. Permohonan pinjaman yang tujuannya untuk usaha-usaha yang merusak lingkungan hidup dan lingkungan sosial (rentenir; perjudian, dan bisnis kotor sejenisnya) tidak disetujui.
- III.7.2. Pinjaman yang telah disetujui dapat dibatalkan sebelum pencairan apabila:
 - III.7.2.1. Calon peminjam membatalkan pinjamannya.
 - III.7.2.2. Petugas menemukan data-data yang kurang mendukung untuk direalisasikannya permohonan pinjaman.
- III.7.3. Semua jenis pinjaman yang direalisasi akan dikenai biaya meterai.
- III.7.4. Segala bentuk biaya yang timbul dari perjanjian pinjaman ditanggung oleh peminjam.

IV. KONTRIBUSI PEMINJAM

IV.1. PENGERTIAN KONTRIBUSI PEMINJAM

Kontribusi dikenakan apabila terjadi pelanggaran jatuh tempo pembayaran (seperti tertulis dalam surat perjanjian pinjaman). Jika tanggal jatuh tempo bertepatan pada hari Minggu atau Hari libur Nasional maka pembayaran angsuran paling lambat harus dilakukan 1 hari sebelumnya.

IV.2. BESARAN KONTRIBUSI PEMINJAM

IV.2.1. KONTRIBUSI PINJAMAN UMUM, PINJAMAN KENDARAAN, PERUMAHAN, MUSIMAN, KOMPUTER, DAN KAPITALISASI:

Apabila terjadi kelalaian angsuran dan pembayaran jasa, peminjam dikenakan kontribusi sebesar 0,25% per hari terhadap jumlah akumulasi angsuran dan jasa pinjaman tertunggak.

IV.2.2. KONTRIBUSI PINJAMAN DARURAT

Dikenakan jasa pelayanan 1% ditambah jasa pinjaman 1 bulan.

IV.2.3. KONTRIBUSI PINJAMAN PRODUKTIF

Besarnya kontribusi pinjaman produktif adalah 1% per hari dari pinjaman yang tertunggak.

IV.2.4. KONTRIBUSI PMG

Besarnya kontribusi PMG adalah 0,25% per hari terhadap jumlah akumulasi angsuran dan jasa pinjaman tertunggak.

IV.3. PERKECUALIAN

Perkecualian khusus bagi Anggota yang mengalami sakit berat (*invalid*), musibah bencana alam, keluarga meninggal dunia maka dengan alasan kemanusiaan akan diberikan dispensasi kontribusi peminjam.

v. SURPLUS HASIL USAHA (SHU)

v.1. BESARAN SHU

SHU yang dibagikan bersifat fluktuatif atau tidak tetap, bisa naik atau turun setiap tahunnya tergantung keuntungan bisnis lembaga.

v.2. PEMBAGIAN SHU

SHU setiap Anggota secara otomatis didebetkan ke Simpanan Sukarela sebesar 25% sedangkan 75% dimasukkan ke Siharta.

vi. SANKSI-SANKSI

vi.1. SANKSI TUNGGAKAN PINJAMAN

Anggota yang memiliki pinjaman tetapi tidak melaksanakan kewajibannya lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut tanpa ada sebab dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Anggota yang bersangkutan akan kehilangan beberapa hak sebagai sanksi atas kelalaiannya, sebagai berikut:

- vi.1.1. SHU dalam 1 Tahun Buku didebetkan dalam Simpanan Sukarela.

- vi.1.2. Tidak memperoleh undangan RAT dan tidak memperoleh souvenir.

- vi.1.3. Tidak mendapatkan Dana Sosial.

vi.2. SANKSI TUNGGAKAN SIMPANAN WAJIB

Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban menyetor simpanan wajib lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir maka Anggota yang bersangkutan tidak akan mendapatkan hak untuk meminjam di atas total saldo simpanan, tidak mendapatkan dana-dana sosial dan tidak bisa mengikuti undian hadiah pada RAT serta tidak mendapatkan souvenir.

- vi.2.1. Tidak akan mendapatkan hak untuk meminjam di atas total saldo simpanan.

- vi.2.2. Tidak mendapatkan dana-dana sosial

- vi.2.3. Tidak bisa mengikuti undian hadiah pada RAT serta tidak mendapatkan souvenir.

vii DANA SOSIAL

Setiap Anggota berhak atas dana-dana sosial KSP CUSAWIRAN Jawa Timur. Klasifikasi dan persyaratan dana sosial tersebut adalah sebagai berikut:

vii.1. DANA SOSIAL PENDIDIKAN (UNTUK ANAK ANGGOTA)

- vii.1.1. Masuk TK/SD Rp. 100.000,00
- vii.1.2. Masuk SLTP Rp. 125.000,00
- vii.1.3. Masuk SMU Rp. 150.000,00
- vii.1.4. PT/Universitas Rp. 175.000,00

vii.2. DANA SOSIAL RAWAT INAP

Dana Sosial Rawat Inap adalah dana sosial yang diberikan untuk meringankan biaya rawat inap Anggota dan keluarga intinya yang sakit. Dana ini diberikan maksimal 10 hari dalam satu Tahun Buku. Klaim Dana Rawat Inap Anggota luar biasa tidak dapat menanggung penyantun. Dana sosial rawat inap diberikan kepada keluarga inti jika anggota yang bersangkutan mempunyai simpanan dan pinjaman, jika anggota mempunyai simpanan saja maka dana sosial hanya diberikan untuk anggota yang bersangkutan. Ketentuan Dana Sosial Rawat Inap lebih lengkap diatur dalam ketentuan tersendiri.

USIA KEANGGOTAAN	JUMLAH DANA YANG DIDAPAT / HARI
X < 5 TAHUN	Rp. 100.000,-
5 TAHUN ≤ X ≤ 10 TAHUN	Rp. 150.000,-
X > 10 TAHUN	Rp. 200.000,-

viii.3. DANA SOSIAL SUKA (UNTUK ANGGOTA/ISTRI)

- viii.3.1. Melahirkan : Rp. 200.000,00

viii.4. DANA SOSIAL DUKA (UNTUK KELUARGA INTI)

- viii.4.1. Meninggal : Rp. 250.000,00

viii.5. PERSYARATAN MENDAPATKAN DANA SOSIAL

- viii.5.1. Dana Sosial diberikan kepada Anggota yang sudah 1 (satu) tahun menjadi Anggota.
- viii.5.2. Mengisi formulir, foto copy KTP Anggota, foto copy KK, dan surat kelengkapan lainnya.
- viii.5.3. Disiplin terhadap semua kewajibannya.
- viii.5.4. Batas waktu pengambilan Dana Sosial tidak lebih dari 60 hari setelah kejadian.
- viii.5.5. Apabila terjadi pelanggaran atas batas waktu pengambilan dana sosial maka klaim tidak diterima.

viii PERLINDUNGAN PERMATA

Setiap Anggota secara otomatis terdaftar sebagai anggota PERMATA (Perlindungan Simpanan dan Pinjaman Anggota) yang dikelola oleh PusKSP Jatimtim. PERMATA adalah lembaga yang melindungi simpanan dan pinjaman Anggota apabila terjadi musibah (meninggal dunia, cacat total). Bila Anggota meninggal dunia atau cacat tetap, ahli warisnya akan mendapatkan santunan PERMATA berupa PENGHAPUSAN PINJAMAN dan SANTUNAN DUKA sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sebagai berikut:

GOLONGAN USIA	SANTUNAN
1 Th ≤ x ≤ 60 Th	100%
60 Th < x ≤ 70 Th	75%
>70 Th	25%

viii.2. PERLINDUNGAN SIMPANAN ANGGOTA

Maksimal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan usia mulai dari 1 tahun sesuai dengan prosentase (lihat tabel santunan duka anggota)

GOLONGAN USIA	SANTUNAN
1 Th ≤ x ≤ 60 Th	100%
60 Th < x ≤ 70 Th	75%
>70 Th	25%

viii.3. PINJAMAN MELEBIHI BATAS PERLINDUNGAN

Pinjaman yang jumlahnya melebihi batas penjaminan sesuai ketetapan pihak PERMATA maka sisanya ditanggung oleh ahli waris atau keluarga Anggota yang bersangkutan.

SYARAT KLAIM

Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan klaim PERMATA adalah:

1. Buku Anggota (asli) yang bersangkutan.
2. Surat permohonan dan perjanjian pinjaman yang asli (bagi Anggota yang memiliki pinjaman)
3. KTP atau tanda pengenalan lain (asli) yang bersangkutan.
4. Surat keterangan telah meninggal dunia/cacat total (dari dokter/ rumah sakit, pejabat agama atau pejabat pemerintah setempat). Apabila berupa foto copy harus dilegalisir oleh dokter/rumah sakit /pejabat agama/ pejabat setempat. Penyebab kematian harus disebutkan dalam surat keterangannya.
5. Batas pengajuan klaim selambat-lambatnya 90 hari (3 bulan) setelah tanggal kejadian (meninggal dunia atau cacat total).
6. Syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Khusus Permata.

visi

Menjadi lembaga keuangan yang berkualitas dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan pemberdayaan perekonomian rakyat.

visi

1. Meningkatkan kualitas Lembaga, SDM, Anggota dalam menuju masyarakat yang bebas finansial.
2. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima dan profesional dalam menata perekonomian masyarakat.
3. Mengajak masyarakat meningkatkan perekonomian dengan kekuatan yang ada dalam diri masyarakat dengan pengelolaan ekonomi.

nilai & budaya

Humble, KSP CUSAWIRAN Jawa Timur adalah sekumpulan orang-orang sederhana dengan visi jauh ke depan yang memberikan pelayanan dengan kerendahan hati, untuk turut serta dalam perbaikan sikap hidup masyarakat.

Empathy, setiap orang yang terlibat di dalam KSP CUSAWIRAN Jawa Timur dalam memberikan pelayanan selalu mengedepankan pendekatan personal, mendengar lebih banyak apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Antusiasme, Setiap orang yang terlibat di dalam KSP CUSAWIRAN Jawa Timur dalam memberikan pelayanan selalu penuh semangat untuk saling berbagi dalam rangka peningkatan sikap hidup.

Reliable, KSP CUSAWIRAN Jawa Timur adalah lembaga yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk pemenuhan kebutuhan finansial maupun non finansial masyarakat.

Tangible, Apa yang dilakukan oleh KSP CUSAWIRAN Jawa Timur, adalah karya nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

www.cusawiran.org

KANTOR PUSAT

Km 6, Nongkojajar RT9 / RW6 Dawuhansengon - Purwodadi - Pasuruan Telp. (0343) 499303

PASURUAN

Sawiran Km 6, Nongkojajar RT9 / RW6 Dawuhansengon - Purwodadi - Pasuruan Telp. (0343) 499303

Nongkojajar, Jl. Dusun Pasar Baru RT 1 RW 2 Wonosari - Tutur | Telp. (0343) 499499

Tosari Pasar Tosari - Pasuruan Telp. (0343) 571060

PROBOLINGGO

Sukapura Jl. Raya Ngadisari Telp. (0335) 541178

BLITAR

Wlingi Jl. Urip Sumoharjo 119 Beru - Wlingi Telp. (0342) 695617

Blitar Jl. Tanjung 146 Blitar Telp. (0342) 800423

MALANG RAYA

Lawang Ruko Diponegoro Blok B Telp. (0341) 422009 / 422010

Kepanjen Jl. Raya Samedang 1 Kepanjen Telp. (0341) 393062

Blimbing Jl. L.A. Sucipto 46 Malang Telp. (0341) 474768 / 477777

Dinoyo Jl. MT. Haryono 167 Kav.1 Telp. (0341) 577639 / 558764

Sawojajar Ruko Sawojajar Jl. Danau Toba A2 Malang Telp. (0341) 711375 / 716317

Turen Ruko Turen Square Jl. Panglima Sudirman 98 Telp. (0341) 826449

Batu Jl. A.Yani - Batu Telp. (0341) 5025649 / 5025651



POLA KEBIJAKAN 2016